



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barizi Bin Balukia;
2. Tempat lahir : Cot Mee;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Mee Kecamatan. Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Barizi Bin Balukia ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Barizi Bin Balukia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barizi Bin Balukia berupa pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nopol BL 5782 VT Nomor Rangka MH1JPB115JK673252, Nomor Mesin JPB1E1673237;
5. (Dikembalikan kepada Terdakwa Barizi Bin Balukia)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dibebaskan atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BARIZI BIN BALUKIA, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Purworejo – Purwosari Desa Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Sepmor Honda Supra X 125 Nopol BL 5782 VT yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Desa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari menuju arah Desa Purworejo dengan kecepatan 60-70 Km/Jam , sedangkan pejalan kaki Sdr. YUSUF HANIF AL FATIH datang dari kanan jalan arah Desa Purwosari menuju arah Desa Purworejo hendak menyebrang ke kiri jalan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib saksi Karto Seman saat itu sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok setibanya saksi di TKP tepatnya di Desa Purworejo Kec. Kuala Kab. Nagan Raya saksi melihat bahwasanya ada Sepmor Honda Supra X 125 BL 5782 VT yang di kendarai Terdakwa BARIZI menyerempet Sdr. YUSUF HANIF AL FATIH pada saat menyebrang jalan lalu saksi menghampiri Sdr. YUSUF HANIF AL FATIH yang sudah tidak sadarkan diri di jalan lalu saksi mengangkatnya Korban Sdr. YUSUF HANIF AL FATIH dan menyerahkannya kepada Sdr. JOKO TOLE untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya Ujong Fatihah untuk di tangani atau di rawat di karenakan korban Sdr. YUSUF HANIF AL FATIH dalam keadaan tidak sadarkan diri saat itu;
- bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa yang tidak memperhatikan situasi jalan bahwasanya ada anak-anak yang berada di pinggir jalan yang sedang menyebrang jalan pada saat itu sehingga menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa karena kecelakaan tersebut Korban YUSUF HANIF AL FATIH dibawa oleh masyarakat sekitar menuju RSUD Sultan Iskandar Muda, namun pada saat di perjalanan Korban M. SAIFUL tidak dapat tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 029/VER/ RSUD-SIM /2021 RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya yang ditanda tangani dr. Rahmat Maulana pada tanggal 12 Juli 2021, Dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Yusuf Hanif Al Fatih umur 3 tahun pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak dikepala bagian belakang, luka lecet ditangan kanan, kaki kanan, pinggang kiri, darah dihidung dan telinga, kelainan bentuk lengan kanan atas, kaki kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang dilakukan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Meninggal RSUD Sultan Iskandar Muda Yang bertanda tangan dibawah ini dr. Rahmat Maulana tanggal 07 Juli 2021 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya, dengan ini menerangkan bahwa Nama : Yusuf Hanif Al Fatih umur 3 tahun alamat Purworejo bahwa Benar Namanya yang tersebut diatas telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 di RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya. Pukul 08.40 WIB

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sugiono, SP Bin Tarmidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan ahli waris dari korban Yusuf Hanif Al Fatih;
- Yang Saksi ketahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib di jalan Purworejo-Desa Purwosari Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, antara Sepeda Motor Supra X Nopol BL 5782 VT dengan seorang anak kecil pejalan kaki yang bernama saudara Yusuf Hanif Al Fatih;
- Saksi tidak tahu dengan Pengendara Sepeda Motor Supra X Nopol BL 5782 VT pada saat saksi diambil keterangan oleh pihak penyidik baru saksi ketahui pengendara Sepeda Motor Supra X Nopol BL 5782 VT adalah Terdakwa;
- Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di Kota banda Aceh di karenakan saksi tinggal disana jadi saksi tidak mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi di hubungi oleh saudara Sutopo melalui Handphone (HP);
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama saudara Alm Yusuf Hanif Al Fatih yang mengalami luka robek di kepala, luka robek di pinggang, luka robek di tangan, dan patah tangan sebelah kanan serta mengeluarkan darah dari telinga dan hidung. mengakibatkan anak kandung saksi meninggal dunia pada saat diperjalanan menuju RSUD (Rumah Sakit Umum) Sultan Iskandar Muda;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis kecelakaan tersebut saksi pada saat itu sedang berada di Kota Banda Aceh di karenakan, saksi tinggal di Kota Banda Aceh, lalu saksi di hubungi oleh Saudara Sutopo melalui Handphone (HP) dan mengabari saksi bahwa anak kandung saksi yang bernama saudara Alm Yusuf Hanif Al Fatih sudah meninggal dunia di tabrak oleh Sepeda Motor Terdakwa, setelah mendengar kabar dari saudara Sutopo saksi bersiap siap mengemaskan barang-barang untuk dimasukkan kedalam tas lalu saksi menghubungi mobil sewa untuk berangkat ke kampung Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sampai saksi di kampung anak kandung saksi sudah di kebumikan oleh pihak keluarga saksi;
- Saksi mendapatkan bantuan dari Terdakwa ala kadarnya untuk kenduri;
- Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yang saksi dapat Informasi kejadian kecelakaan lalu lintas dari saudara Joko Tole dan saudara Karto Seman pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tinggal bersama Kakek dan Neneknya di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya bersama Abang Kandung dan Kakak Kandung korban;
- Keinginan saksi agar Terdakwa bisa di bebaskan dalam tindak perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi kepada anak kandung saksi Alm Yusuf Hanif Al Fatih yang mengakibatkan beliau meninggal dunia Karena Terdakwa sudah saksi anggap sebagai anak kandung saksi sendiri;
- Saksi dan Terdakwa ada melakukan perdamaian di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dan disaksikan oleh pihak Aparat Desa dengan membuat surat perdamaian di atas kertas dan bermaterai;
- Korban merupakan Anak kandung saksi yang no 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak memberikan tanggapan;

**2. Saksi Karto Seman Bin Kariyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam tindak perkara kecelakaan lalu lintas;
- Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi kecelakaan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT dengan korban pejalan kaki Alm Yusuf Hanif Al Fatih;

- Pengendara Sepeda Motor Supra X Nopol BL 5782 VT pada saat saksi diambil keterangan oleh pihak penyidik baru saksi ketahui pengendara Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT adalah Terdakwa;
- Saksi tahu sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Supra x 125 Nopol BL 5782 VT yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Desa Purwosari menuju arah Desa Purworejo dengan kecepatan yang diketahui, sedangkan korban pejalan kaki Alm Yusuf Hanif Al fatih datang dari arah sebelah kanan menuju arah Desa Purwosari ke Desa Purworejo arah sebelah kiri tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT lalu menabrak korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih hingga korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih tidak sadarkan diri;
- Kronologis terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib saksi sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli rokok setiba di warung tersebut saksi melihat Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT yang di kendarai Terdakwa menabrak Alm Yusuf Hanif Al Fatih lalu korban tidak sadarkan diri;
- Saksi mengangkat korban Alm Yusuf Al Fatih bersama Joko Tole untuk di bawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Iskandar Muda Nagan Raya untuk mendapatkan perawatan namun dalam perjalanan korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih sudah meninggal dunia;
- cuaca pada saat itu pagi hari cerah, dan keadaan jalan aspal pun mulus dan pada pagi hari itu suasana lalu lintas jalan agak sepi dari pengendara Sepeda Motor;
- Jarak korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih dengan saksi sekitar 10 meter dari tempat korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih di tabrak;
- korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih bersama Kakak kandungnya yang masih bersekolah kelas 3 SD;
- korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih belum bersekolah;
- Saksi tinggal di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bagian samping sebelah kanan dari Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT yang Terdakwa kendarai yang mengenai korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih;
- Posisi Korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih berada di belakang Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak memberikan tanggapan;
- 3. Saksi Joko Tole Bin Alm Tumijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam tindak perkara kecelakaan lalu lintas;
  - Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT dengan korban pejalan kaki saudara Alm Yusuf Hanif Al Fatih tersebut;
  - Saksi tidak tahu dengan Pengendara Sepeda Motor Supra X Nopol BL 5782 VT pada saat saksi diambil keterangan oleh pihak penyidik baru saksi ketahui pengendara Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT adalah Terdakwa;
  - Saksi tahu sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Supra x 125 Nopol BL 5782 VT yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Desa Purwosari menuju arah Desa Purworejo dengan kecepatan yang diketahui, sedangkan korban pejalan kaki Alm Yusuf Hanif Al fatih datang dari arah sebelah kanan menuju arah Desa Purwosari ke Desa Purworejo arah sebelah kiri tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT lalu menabrak korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih hingga korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih tidak sadarkan diri;
  - Kronologis terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib saksi sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli rokok setiba di warung tersebut saksi melihat Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT yang di kendarai Terdakwa menabrak Alm Yusuf Hanif Al Fatih lalu korban tidak sadarkan diri;
  - Lalu saksi mengangkat korban Alm Yusuf Al Fatih bersama saudara Karto Seman untuk di bawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Iskandar Muda Nagan Raya untuk mendapatkan perawatan namun dalam perjalanan korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih sudah meninggal dunia;
  - Cuaca pada saat itu pagi hari cerah, dan keadaan jalan aspal pun mulus dan pada pagi hari itu suasana lalu lintas jalan agak sepi dari pengendara Sepeda Motor;
  - Pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi mau pergi vaksinasi di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya saksi melihat ada Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT yang di kendarai Terdakwa dari arah Desa Purwosari dengan kecepatan sekitar 70 Km atau 80 Km

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih yang sedang berjalan kaki bersama kakaknya lalu korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih tidak sadarkan diri, saksi dan pak Karto Seman mengangkat korban lalu saksi membawa korban Al Yusuf Hanif Al Fatih ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, sampai di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih sudah meninggal dunia pada saat di perjalanan menuju RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Iskandar Muda Nagan Raya;

- Jarak korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih dengan saksi sekitar 10 meter dari tempat korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih di tabrak;
- Yang, saksi tahu korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih bersama Kakak kandungnya yang masih bersekolah kelas 3 SD;
- korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih belum bersekolah;
- Saksi tinggal di Desa Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bagian samping sebelah kanan dari Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT yang Terdakwa kendaraai yang mengenai korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih;
- Posisi Korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih berada di belakang Sepeda Motor Supra X 125 Nopol BL 5782 VT milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam perkara Kecelakaan lalu lintas;
- Pada hari Rabu pada tanggal 07 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Desa Purworejo, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih;
- Terdakwa menabrak Korban dari samping kanan;
- Terdakwa tidak melihat Korban pada saat menabrak Korban;
- Terjadinya kecelakaan ini akibat kelalaian Terdakwa dalam bersepeda motor yang diakibatkan Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalan;
- Posisi sepeda motor Terdakwa berada di kiri jalan arah Purwosari menuju Purworejo Terdakwa menabrak Korban dari arah samping kanan badan Korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada saat kecelakaan terjatuh dan tidak mengerti keadaan korban, akan tetapi Terdakwa mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa dan keluarga Korban ada membuat perdamaian di desa dengan di saksi oleh aparat Desa;
- Terdakwa dan keluarga Korban melakukan peusijuek di Desa tempat keluarga Korban tinggal dan melaksanakan penyembelihan kambing untuk dilakukakan kenduri peusijuek;
- Pada saat menabrak Korban Terdakwa, tidak menggunakan rem kendaraan sepeda motor tersebut;
- Terdakwa menabrak Korban dari samping kanan;
- Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi jalan dalam keadaan mulus;
- Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah;
- Terdakwa memiliki SIM (surat izin mengendarai) sepeda motor pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- SIM (surat izin mengendarai) sepeda motor masih berlaku dan masih aktif;
- Kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor merk Supra X 125 pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi rem Terdakwa dalam keadaan baik;
- Sepeda motor Terdakwa setiap bulan ada perawatanya, dan selalu di servis oleh Terdakwa;
- Pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa dengan kecepatan 50 Km;
- Posisi kendaraan Terdakwa pada saat menabrak Korban dari arah samping kanan Korban pejalan kaki yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan terhadap Korban tersebut;
- Tempat tinggal Terdakwa di Desa Cot Mee, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya;
- Terdakwa bekerja di Kantor Bupati Nagan Raya;
- Terdakwa bekerja di kantor Bupati Nagan Raya sudah 6 tahun;
- Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak menggunakan Narkoba;
- Dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja sekitar 1 jam;
- Speedo meter kendaraan Terdakwa masih berfungsi dan masih ada jarum speedo meternya;
- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan biasa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pada saat menggunakan sepeda motor tersebut, dalam keadaan terburu – buru;
- Terdakwa mengakui kesalahan atas kejadian ini dan lalai dalam mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Hasil Visum Et Repertum Nomor : 029 /VER/RSUD-SIM/ 2021 tanggal 12 Juli 2021**, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap yusuf Hanif Alfatih Umur 3 tahun, hasil pemeriksaan luar didapatkan bengkak dikepala bagian belakang, luka lecet ditangan kanan, kaki kanan, pinggang kiri, darah di hidung dan telinga, kelainan bentuk lengan kanan atas, kaki kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang dilakukan;
2. **Surat Pernyataan Meninggal** yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Iskandar Muda pada tanggal 7 Juli 2021 telah menyatakan bahwa Yusuf Hanif Al Fatih telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 pada pukul 08.40;
3. **Surat Keterangan Kematian Gampong Purworejo** Nomor 159/2022/NR/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021 yang menyatakan Yusuf Hanif Alfatih Bin Sugiono telah meninggal dunia pada hari Rabu di RS Sultan Iskandar Muda, dimakamkan di TPU Gampong Purworejo;
4. **Surat Perdamaian** antara Sugiono dan Barizi tertanggal 15 Juli 2021 dengan mengetahui Keuchik Gampong Cot Mee Abd Manan dan Keuchik Gampong Purworejo Ishak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nopol BL 5782 VT Nomor Rangka MH1JPB115JK673252, Nomor Mesin JPB1E1673237;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi maupun alat bukti lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu pada tanggal 07 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Desa Purworejo, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih;
- Terjadinya kecelakaan ini akibat kelalaian Terdakwa dalam bersepeda motor yang diakibatkan Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalan;
- Posisi sepeda motor Terdakwa berada di kiri jalan arah Purwosari menuju Purworejo Terdakwa menabrak Korban dari arah samping kanan badan Korban;
- Terdakwa pada saat kecelakaan terjatuh dan tidak mengerti keadaan korban;
- Korban dibawa oleh Saksi Karto Seman dan Joko Tole ke Rumah Sakit akan tetapi korban meninggal dunia;
- Terdakwa mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa dan keluarga Korban membuat perdamaian di desa dengan di saksi oleh aparat Desa;
- Terdakwa dan keluarga Korban melakukan peusijuek di Desa tempat keluarga Korban tinggal dan melaksanakan penyembelihan kambing untuk dilakukakan kenduri peusijuek;
- Pada saat menabrak Korban Terdakwa, tidak menggunakan rem kendaraan sepeda motor tersebut;
- Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi jalan dalam keadaan mulus;
- Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah;
- Terdakwa memiliki SIM (surat izin mengendarai) sepeda motor pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- SIM (surat izin mengendarai) sepeda motor masih berlaku dan masih aktif;
- Kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor merk Supra X 125 pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi rem Terdakwa dalam keadaan baik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Terdakwa setiap bulan ada perawatannya, dan selalu di servis oleh Terdakwa;
- Pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa dengan kecepatan 50 Km;
- Posisi kendaraan Terdakwa pada saat menabrak Korban dari arah samping kanan Korban pejalan kaki yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan terhadap Korban tersebut;
- Tempat tinggal Terdakwa di Desa Cot Mee, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya;
- Terdakwa bekerja di Kantor Bupati Nagan Raya;
- Terdakwa bekerja di kantor Bupati Nagan Raya sudah 6 tahun;
- Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak menggunakan Narkoba;
- Dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja sekitar 1 jam;
- Speedo meter kendaraan Terdakwa masih berfungsi dan masih ada jarum speedo meternya;
- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan biasa;
- Terdakwa pada saat menggunakan sepeda motor tersebut, dalam keadaan terburu – buru;
- Terdakwa mengakui kesalahan atas kejadian ini dan lalai dalam mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan penghapus, pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum Nomor : **REG. PERKARA PDM-23/NARA/Eku/09/2021**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa Barizi Bin Balukia bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Barizi Bin Balukia yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Barizi Bin Balukia dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. (Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi (Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) sedangkan mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung didapatkan fakta bahwa Terdakwa Barizi Bin Balukia merupakan satu-satunya orang yang mengendarai kendaraan bermotor sepeda motor Honda Supra 125 X Nomor Polisi BL 5782 VT yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Desa Purworejo, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

**Ad.3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**

Menimbang, bahwa Culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia hal. 72);

Menimbang, bahwa Culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut- padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. (Jan Remmelink, Hukum Pidana, hal. 177);

Menimbang, bahwa Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (voorzien-baarheid); Mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (onvoorzichtigheid). (Bambang Poernomo 1992: 174);

Menimbang, bahwa mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos, diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran). (Bambang Poernomo 1992: 175);

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda. (Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Pada hari Rabu pada tanggal 07 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Desa Purworejo, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Alm Yusuf Hanif Al Fatih, Posisi sepeda motor Terdakwa berada di kiri jalan arah Purwosari menuju Purworejo Terdakwa menabrak Korban dari arah samping kanan badan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kecelakaan terjatuh dan tidak mengerti keadaan korban, sedangkan korban dibawa oleh Saksi Karto Seman dan Joko Tole ke Rumah Sakit akan tetapi korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur pengertian kelalaian dalam Pasal ini adalah perbuatan pengemudi dalam mengendarai kendaraan bermotor telah melanggar keseluruhan/salah satu ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya bagian keempat tentang tata cara berlalu lintas Pasal 105 sampai dengan Pasal 121, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas serta peraturan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengemudi Kendaraan Bermotor di jalan tidak dengan penuh konsentrasi telah melanggar Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.4. Dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa Meninggal dunia/kematian adalah berakhirnya fungsi biologis tertentu seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh (Santrock, J.W. (2002). Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup, Jilid 2, Penerjemah: Chusairi dan Damanik). Jakarta: Erlangga);

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut korban dibawa oleh Saksi Karto Seman dan Joko Tole ke Rumah Sakit akan tetapi korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat **Hasil Visum Et Repertum Nomor : 029 /VER/RSUD-SIM/ 2021 tanggal 12 Juli 2021**, dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap yusuf Hanif Alfatih Umur 3 tahun, hasil pemeriksaan luar didapatkan bengkok dikepala bagian belakang, luka lecet ditangan kanan, kaki kanan, pinggang kiri, darah di hidung dan telinga, kelainan bentuk lengan kanan atas, kaki kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Surat Pernyataan Meninggal** yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Iskandar Muda pada tanggal 7 Juli 2021 telah menyatakan bahwa Yusuf Hanif Al Fatih telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 pada pukul 08.40;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur korban meninggal dunia telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga dapat memilih untuk mengganti dengan pidana denda atau menggabungkan pidana penjara dengan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP mengisyaratkan tentang pidana pengganti apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yaitu "Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan";

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (3) KUHP mengisyaratkan batas pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda yaitu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang - kurangnya satu hari dan selama - lamanya enam bulan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nopol BL 5782 VT Nomor Rangka MH1JPB115JK673252, Nomor Mesin JPB1E1673237 yang telah disita dari Terdakwa dan menjadi alat transportasi yang digunakan untuk mencari nafkah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa keluarga korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain agar dapat mengutamakan keselamatan saat berlalu lintas di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Barizi Bin Balukia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lintas dengan korban meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nopol BL 5782 VT Nomor Rangka MH1JPB115JK673252, Nomor Mesin JPB1E1673237;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)